



P U T U S A N

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI IBNU AFWAN Alias ALI Bin WIYONO;**
2. Tempat lahir : Nambah Dadi;
3. Tanggal lahir : 08 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII BTN C 04 Nomor 24 RT 046 RW 007 Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI IBNU AFWAN Alias ALI Bin WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Kesatu* Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Kedua* Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI IBNU AFWAN Alias ALI Bin WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA, Nomor Rangka MHMFN527HBK005038, Nomor Mesin 6D16-G46172
 - 1 (satu) lembar STNK KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA An. PT. Central Lubuk Sawit
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Sadikun
Dikembalikan kepada Saksi SADIKUN Alias DIKUN
 - 1 (satu) unit KBM Isuzu Box B 9296 TXW, Nomor Rangka MHCNMR81LPJ114799, Nomor Mesin G114799
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Box B 9296 TXW An. PT. Rajawali Persada L.
Dikembalikan kepada PT. RAJAWALI PERSADA LOGISTIK (diwakili oleh Saksi NURHUTRI HARAHAP Alias MAMA YUDA Binti BAGINDA NATORAS HARAHAP (Alm))
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Ali Ibnu Afwan
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan atas dasar kesengajaan melainkan diluar kendali Terdakwa dan antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi kesepakatan perdamaian, Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi lanjut usia dan sedang sakit sehingga harus berobat rutin, serta Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ALI IBNU AFWAN Als ALI Bin WIYONO** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.18 Wib terdakwa mengemudikan KBM ISUZU BOX dengan plat kendaraan bermotor Nomor B 9296 TXW dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dan membawa penumpang bernama Sdr. EKO SUSANTO serta mobil tersebut bermuatan paket, kemudian sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa melihat cahaya yang berkedip dari KBM Mitsubishi Dump Truck dengan plat kendaraan bermotor Nomor BM 8972 LA milik saksi SADIKUN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKUN yang berada di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 meter di jalan sebelah kiri, setelah melewati jembatan lebih kurang 20 meter, pikiran terdakwa kosong dikarenakan badan terdakwa capek sehingga terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 8972 LA yang sedang terparkir dan telah menghidupkan lampu hazard;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. EKO SUSANTO meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VR-02/RS-ETA/VII/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDA MEI MAGHDALENA, dokter umum pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. EKO SUSANTO pada tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.01 Wib, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang ke Unit Gawat Darurat Sumah Sakit Efarina dalam keadaan sesak kuat, akibat kecelakaan mobil dengan mobil, pada korban ditemukan jajas pada bagian atas dan tengah, luka lecet dan skinloss pada bahu, punggung atas hingga ke bawah dan panggul, luka lecet dan skinloss pada paha kiri bagian tengah hingga ke bawah paha kiri tampak bengkak, pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, mata; pupil isokor, reflek Cahaya baik. Thorax : jejas ada, suara nafas paru kanan menghilang, paru kiri ada, ronkhi tidak ada, wheezing tidak ada. Abdomen : jajar ada, bising usus melemah. Ekstremitas paha kiri tampak bengkak, krepitas positive. Pemeriksaan penunjang : rontgen thorax dan femur sinista, saat setelah selesai rontgen lebih kurang tiga menit pasien mengalami cardiac arrest, dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak sepuluh siklus, dengan pemberian obat-obatan adrenalin, respon : negative, elektrokardiogram : asistol, mata : reflek Cahaya negative, pupil dilatasi leher : denyut arteri carotis externa tidak ada. Thorax : bunyi jantung tidak ada, suara nafas tidak ada. Pukul 01.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia kepada keluarga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Bahwa **Terdakwa ALI IBNU AFWAN Als ALI Bin WIYONO** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.18 Wib terdakwa mengemudikan KBM ISUZU BOX dengan plat kendaraan bermotor Nomor B 9296 TXW dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dan membawa penumpang bernama Sdr. EKO SUSANTO serta mobil tersebut bermuatan paket, kemudian sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa melihat cahaya yang berkedip dari KBM Mitsubishi Dump Truck dengan plat kendaraan bermotor Nomor BM 8972 LA milik saksi SADIKUN Als DIKUN yang berada di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 200 meter di jalan sebelah kiri, setelah melewati jembatan lebih kurang 20 meter, pikiran terdakwa kosong dikarenakan badan terdakwa capek sehingga terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM Mitsubishi Dump Truck BM 8972 LA yang sedang terparkir dan telah menghidupkan lampu hazard., yang mana akibat kecelakaan tersebut kendaraan bermotor ISUZU BOX B 9296 TXW milik terdakwa dan kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BM 8972 LA milik saksi SADIKUN Als DIKUN mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadikun Alias Dikun Bin Samirja (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



antara KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan dengan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan Terdakwa dengan membawa penumpang Sdr. EKO SUSANTO yang saksi ketahui namanya setelah terjadinya kecelakaan;

- Bahwa di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas, namun saksi ada melihat marka jalan warna kuning putus-putus;
- Bahwa di depan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan terdakwa tersebut dan dari arah yang berlawanan tidak ada kendaraan lain yang melintas sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA bergerak dari arah Pekanbaru menuju ke arah Pangkalan Kerinci dengan tujuan ke Tembilahan, setibanya di lokasi temoat terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus dan datar setelah jembatan tiba-tiba roda sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan Kempes, lalu saksi berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju ke arah Pangkalan Kerinci, namun sebagian bodi dari KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA masih menggunakan badan jalan, lalu saksi menghidupkan lampu hazard dan saksi tidak mematikan mesin karena di TKP gelap dan tidak ada pemukiman sehingga saksi menghidupkan lampu kota dan lampu variasi samping bak agar dapat dilihat pengendara lain, lalu saksi turun dan membuka roda, setelah tinggal mengencangkan baut saksi melihat dari arah belakang bergerak KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan terdakwa sebelumnya berjalan normal dan tidak oleng tiba-tiba langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan tanpa pengereman sebelumnya dengan kecepatan lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam), melihat hal tersebut saksi langsung melompat ke depan dan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA terdorong ke depan lebih kurang 3-4 m (tiga sampai empat meter) lepas dongkraknya, lalu saksi menolong korban yang terjepit di kabin yaitu Sdr. EKO SUSANTO yang duduk di kursi penumpang sebelah kiri supir KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW, setelah korban diturunkan dan dibawa ke bahu jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "abang pigi aja biar nggak panjang masalah",



karena terdakwa mengizinkan saksi pergi lalu saksi pergi meninggalkan TKP dan setelah perjalanan saksi lebih kurang 7 km (tujuh kilometer) tepatnya di Jalan Lintas Timur Simpang Eko 3 saksi diberhentikan oleh polisi dan polisi membawa saksi ke Pos Simpang Perak, lalu saksi diajak ke TKP kembali oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi Sdr. EKO SUSANTO sesaat setelah terjadinya kecelakaan dalam kondisi sadar karena saat itu masih mengucap dan meminta minum, namun saksi melarang dan tidak membolehkan karena dadanya habis terjepit dan Sdr. EKO SUSANTO terbaring lemas di samping KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW di bahu jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, setelah itu terdakwa menyuruh saksi pergi dan mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, setelah itu saksi pergi saja namun dalam perjalanan saksi diberhentikan polisi dan dibawa ke Pos Lintas Simpang Perak sehingga saksi tidak tahu bagaimana Sdr. EKO SUSANTO bisa sampai ke Rumah Sakit Efarina, namun saat berada di Pos saksi ada melihat ambulance Rumah Sakit Efarina melintas di depan Pos dua kali, kemungkinan ambulance tersebut membawa Sdr. EKO SUSANTO ke Rumah Sakit Efarina;
- Bahwa saksi ada memiliki dan membawa SIM B2 Umum dan saksi ada membawa STNK asli KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA tersebut dan sudah saksi serahkan kepada pihak Polres Pelalawan dan saksi ada membawa muatan beras dengan berat lebih kurang 26 (dua puluh enam) ton;
- Bahwa kondisi fisik saksi saat mengemudikan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA dalam kondisi sehat dan tidak mengantuk dan tidak ada dipengaruhi obat-obatan terlarang, serta KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan layak pakai namun saat itu sedang parkir karena ban sebelah kanan belakang bocor dan saksi sedang menggantinya;
- Bahwa KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan parkir di jalan tersebut lebih kurang sudah 30 (tiga puluh) menit dan saksi tidak ada memasang segitiga pengaman namun saksi ada menghidupkan lampu hazard;
- Bahwa saksi tidak memasang segitiga pengaman karena di KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan tidak



dilengkapi segitiga pengaman tapi saksi ada memasang ban di belakang kendaraan Saksi;

- Bahwa kondisi di TKP gelap karena tidak ada lampu jalan namun menurut saksi kendaraan saksi dapat dilihat oleh kendaraan yang di belakang karena cahaya dari lampu hazard, lampu variasi bak samping dan lampu kota karena kendaraan saksi dalam kondisi menyala supaya lampu-lampu juga menyala dan dapat dilihat oleh pengemudi lain;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lampu depan atau lampu utama KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW dalam kondisi menyala dan sebelum menabrak kendaraan saksi, KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW ada membunyikan klakson;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar, lurus dan datar setelah jembatan dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci serta cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas saat itu dalam kondisi sepi;
- Bahwa saksi tidak memarkirkan kendaraan saksi di tempat yang lebih aman atau rumah makan karena muatan saksi berat dan lokasi kecelakaan adalah kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi sering melintasi lokasi jalan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan di sekitar lokasi tersebut adalah kawasan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi ada melakukan upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yaitu dengan menghidupkan lampu hazard karena saksi tidak ada membawa segitiga pengaman, serta saksi menghidupkan mesin kendaraan saksi sehingga lampu kota dan lampu variasi bak samping menyala supaya dapat dilihat oleh pengemudi lain;
- Bahwa di depan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut dan dari arah berlawanan tidak ada kendaraan lain dan saksi melihat tidak ada pergerakan dari KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut untuk menghindar ke kanan jalan karena sebelum menabrak, KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut tidak ada oleng dan lurus lalu langsung menabrak dan jalan di TKP cukup lebar, yang mana jika terdakwa menghindar ke kanan jalan, menurut saksi dapat menghindari terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada melihat bekas rem dari KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang mengalami kecelakaan, namun saksi ada melihat pecahan bodi dan kaca



KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW dan ada tumpahan oli dongkrak milik saksi di jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci;

- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa saat mengemudi kurang konsentrasi dan kurang hati-hati serta tidak melihat kendaraan di depan yang sudah menghidupkan lampu hazard yang sedang parkir mengganti ban sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. EKO SUSANTO penumpang KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW meninggal dunia dan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut ringsek pada bagian depan sebelah kiri serta KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang saksi kemudikan rusak penyok lampu belakang sebelah kanan;
- Bahwa pemilik KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA tersebut adalah saksi sendiri dan saksi mengemudikan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dan kondisinya layak pakai serta saksi melakukan servis rutin di Pekanbaru terakhir pada tanggal 26 Agustus 2023 dan bagian yang diganti oli mesin dan pengecekan rem lampu-lampu, air radiator;
- Bahwa KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA tersebut adalah milik saksi sendiri namun masih atas nama PT. Central Lubuk Sawit karena pembelian saksi secara kredit dan saksi cicil setiap bulan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Central Lubuk Sawit dan kreditnya belum selesai sehingga saksi belum bisa balik nama dan BPKB masih ada pada PT. Central Lubuk Sawit serta bukti pembayaran setiap bulan ada menggunakan kwitansi dan sudah saksi serahkan copy kwitansi tersebut ke Penyidik untuk dilampirkan di Berkas Perkara;
- Bahwa saksi mempunyai perjanjian jual beli KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA dengan PT. Central Lubuk Sawit dan copy surat perjanjian jual beli tersebut sudah saksi serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan di Berkas Perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Turkis Wesly Napitupulu Alias Turkis, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan saksi SADIKUN dengan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan oleh Terdakwa ALI IBNU AFWAN dengan membawa penumpang Sdr. EKO SUSANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Pos Lintas Simpang Perak Pangkalan Kerinci sedang jaga piket, lalu ada warga datang yang saksi tidak kenal memberitahu bahwa ada kecelakaan, kemudian tidak selang berapa lama KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan saksi SADIKUN melewati Pos Lintas Simpang Perak, lalu warga yang melaporkan kecelakaan tersebut mengatakan "itu mobilnya", setelah itu saksi dan rekan saksi mengejar dan menghalang kendaraan tersebut, setelah menyetop kendaraan tersebut saksi bertanya "apakah kendaraan yang saudara kemudikan baru saja mengalami kecelakaan?" dan saksi SADIKUN Alias DIKUN Bin SAMIRJA (Alm) menjawab "iya, kendaraan yang saya kemudikan baru saja mengalami kecelakaan, ditabrak oleh KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW", mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi membawa saksi SADIKUN Alias DIKUN Bin SAMIRJA (Alm) ke Pos Lintas Simpang Perak, lalu rekan saksi mendatangi lokasi kecelakaan sedangkan saksi tinggal di Pos Lintas Simpang Perak bersama saksi SADIKUN Alias DIKUN Bin SAMIRJA (Alm);
- Bahwa saat itu Terdakwa juga dibawa ke Pos Lintas Simpang Perak dan saksi menjumpai terdakwa dalam keadaan sehat sedangkan penumpangnya yakni Sdr. EKO SUSANTO mengalami luka-luka lalu dibawa ke Rumah Saksit Efarina dan setelah di Rumah Sakit Efarina Sdr. EKO SUSANTO meninggal dunia, serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SADIKUN dan Terdakwa sendiri bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan oleh terdakwa lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



3. Saksi Nurhutri Harahap Alias Mama Yuda Binti Baginda Natoras

Harahap, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan saksi SADIKUN Alias DIKUN Bin SAMIRJA (Alm) dengan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan oleh terdakwa ALI IBNU AFWAN Alias ALI Bin WIYONO dengan membawa penumpang Sdr. EKO SUSANTO.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari ketua persatuan truck nusantara yang menghubungi saksi besok paginya sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kecelakaan tersebut maka saksi mencari ambulance untuk membawa jenazah Sdr. EKO SUSANTO dari Rumah Sakit Efarina ke Lampung;
- Bahwa KBM ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan terdakwa bermuatan paket dari Pekanbaru menuju Jakarta;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kondisi KBM ISUZU BOX B 9296 TXW yang dikemudikan terdakwa dalam kondisi baik dan layak pakai;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat mengemudikan KBM ISUZU BOX B 9296 TXW saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi Sdr. EKO SUSANTO sesaat setelah kecelakaan saksi kurang tahu karena saksi melihat dan mengetahuinya setelah saksi dihubungi oleh ketua persatuan truck nusantara besok paginya sekira pukul 09.00 Wib, sedangkan kronologis hingga Sdr. EKO SUSANTO dibawa ke rumah sakit yaitu, setelah saksi mendapat informasi dari ketua persatuan truck nusantara pada besok paginya sekira pukul 09.00 Wib saksi mendatangi Rumah Sakit Efarina dan saksi melihat Sdr. EKO SUSANTO sudah meninggal dunia, lalu saksi mencarikan ambulance untuk mengantarkan Sdr. EKO SUSANTO ke Lampung setelah saksi membayar administrasi di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Rajawali Persada Logistik (Ninja Express) adalah saksi sebagai perwakilan perusahaan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi juga sebagai perwakilan dari keluarga Sdr. EKO SUSANTO, yang mana pihak keluarga menyampaikan sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan mengikhhlaskan peristiwa meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO serta sudah ada perdamaian antara keluarga Sdr. EKO SUSANTO dan terdakwa dan keluarga terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga Sdr. EKO SUSANTO sebagai ungkapan turut berduka atas meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ali Ibnu Afwan Alias Ali Bin Wiyono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan saksi SADIKUN Alias DIKUN Bin SAMIRJA (Alm) dengan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW yang terdakwa kemudikan dengan membawa penumpang Sdr. EKO SUSANTO yang meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW dengan membawa penumpang Sdr. EKO SUSANTO bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dengan tujuan Jakarta dengan membawa muatan retur barang ekspedisi, setibanya di TKP kondisi jalan lurus, lebar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi, lalu terdakwa melihat cahaya berkedip KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA di depan terdakwa yang berkedip-kedip dengan jarak Terdakwa melihat lebih kurang 200 M (dua ratus meter) di jalan sebelah kiri dan kecepatan terdakwa pada saat mengemudikan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam) pada porsneling 6 (enam), setelah melewati jembatan lebih kurang 20 m (dua puluh meter) pikiran terdakwa kosong karena badan terdakwa lelah dan capek karena terdakwa istirahat hanya 3 (tiga) jam di gudang cabang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



Expedisi Ninja Express di Pekanbaru dan berangkat kembali ke Jakarta, terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang sedang parkir dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. EKO SUSANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebelum jembatan, terdakwa ada membunyikan klakson namun pada saat mendekati KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan terdakwa ada melakukan pengereman namun tidak maksimal hanya memperlambat kendaraan yang terdakwa kemudian sehingga tidak ada bekas rem dari kendaraan yang terdakwa kemudian di lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Sdr. EKO SUSANTO duduk di samping kiri terdakwa dan dalam perjalanan Sdr. EKO SUSANTO tertidur, kemudian menjelang tiba di lokasi kecelakaan tersebut pandangan terdakwa tiba-tiba blank sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan oleh saksi SADIKUN hingga lengket, lalu terdakwa turun dan meminta tolong kepada Saksi SADIKUN untuk memajukan KBM yang dikemudikannya serta terdakwa meminta tolong untuk mengeluarkan Sdr. EKO SUSANTO dan meletakkan di samping depan kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi SADIKUN untuk mencari bantuan dan tidak berapa lama datang ambulance bersama pihak kepolisian, lalu Sdr. EKO SUSANTO dibawa dengan ambulance ke rumah sakit, sedangkan terdakwa dan saksi SADIKUN dibawa ke Pos Lintas Simpang Perak;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga Sdr. EKO SUSANTO atas meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO dan keluarga Sdr. EKO SUSANTO sudah memaafkan terdakwa dan mengikhlaskan peristiwa meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Sdr. EKO SUSANTO serta terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. EKO SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut dan kejadian tersebut diluar kendali Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor VR-02/RS-ETA/VII/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDA MEI MAGHDALENA, dokter umum pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. EKO SUSANTO pada tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.01 Wib, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang ke Unit Gawat Darurat Sumah Sakit Efarina dalam keadaan sesak kuat, akibat kecelakaan mobil dengan mobil, pada korban ditemukan jajas pada bagian atas dan tengah, luka lecet dan skinloss pada bahu, punggung atas hingga ke bawah dan panggul, luka lecet dan skinloss pada paha kiri bagian tengah hingga ke bawah paha kiri tampak bengkak, pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, mata; pupil isokor, reflek Cahaya baik. Thorax : jejas ada, suara nafas paru kanan menghilang, paru kiri ada, ronkhi tidak ada, wheezing tidak ada. Abdomen : jajar ada, bising usus melemah. Ekstremitas paha kiri tampak bengkak, krepitas positive. Pemeriksaan penunjang : rontgen thorax dan femur sinista, saat setelah selesai rontgen lebih kurang tiga menit pasien mengalami cardiac arrest, dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak sepuluh siklus, dengan pemberian obat-obatan adrenalin, respon: negative, elektrokardiogram: asistol, mata: reflek Cahaya negative, pupil dilatasi leher: denyut arteri carotis externa tidak ada. Thorax bunyi jantung tidak ada, suara nafas tidak ada. Pukul 01.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia kepada keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA, Nomor Rangka MHMFN527HBK005038, Nomor Mesin 6D16-G46172;
- 1 (satu) lembar STNK KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA An. PT. Central Lubuk Sawit;
- 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Sadikun;
- 1 (satu) unit KBM Isuzu Box B 9296 TXW, Nomor Rangka MHCNMR81LPJ114799, Nomor Mesin G114799;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Box B 9296 TXW An. PT. Rajawali Persada L;
- 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Ali Ibnu Afwan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.18 WIB Terdakwa mengemudikan KBM ISUZU BOX dengan plat kendaraan bermotor Nomor B 9296 TXW dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dan membawa penumpang bernama Sdr. EKO SUSANTO serta mobil tersebut bermuatan retur barang ekspedisi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kondisi jalan lurus, lebar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi, lalu Terdakwa melihat cahaya berkedip pada KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA di depan Terdakwa yang berkedip-kedip dengan jarak Terdakwa melihat lebih kurang 200 M (dua ratus meter) di jalan sebelah kiri dan kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam) pada porsneling 6 (enam), setelah melewati jembatan lebih kurang 20 m (dua puluh meter) pikiran Terdakwa kosong karena badan Terdakwa lelah dan capek karena Terdakwa istirahat hanya 3 (tiga) jam di gudang cabang Expedisi Ninja Express di Pekanbaru dan berangkat kembali ke Jakarta, Terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang sedang parkir dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. EKO SUSANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebelum jembatan, Terdakwa ada membunyikan klakson namun pada saat mendekati KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan Terdakwa ada melakukan pengereman

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak maksimal hanya memperlambat kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga tidak ada bekas rem dari kendaraan yang terdakwa kemudikan di lokasi kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Sdr. EKO SUSANTO duduk di samping kiri Terdakwa dan dalam perjalanan Sdr. EKO SUSANTO tertidur, kemudian menjelang tiba di lokasi kecelakaan tersebut pandangan Terdakwa tiba-tiba blank sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan oleh Saksi SADIKUN hingga lengket, lalu Terdakwa turun dan meminta tolong kepada Saksi SADIKUN untuk memajukan KBM yang dikemudikannya serta Terdakwa meminta tolong untuk mengeluarkan Sdr. EKO SUSANTO dan meletakkan di samping depan kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SADIKUN untuk mencari bantuan dan tidak berapa lama datang ambulance bersama pihak kepolisian, lalu Sdr. EKO SUSANTO dibawa dengan ambulance ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa dan Saksi SADIKUN dibawa ke Pos Lantas Simpang Perak;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga Sdr. EKO SUSANTO atas meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO dan keluarga Sdr. EKO SUSANTO sudah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan peristiwa meninggalnya Sdr. EKO SUSANTO tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. EKO SUSANTO serta Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. EKO SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut dan kejadian tersebut diluar kendali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. EKO SUSANTO meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor VR-02/RS-ETA/VII/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILDA MEI MAGHDALENA, dokter umum pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. EKO SUSANTO pada tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.01 Wib, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pasien datang ke Unit Gawat Darurat Sumah Sakit Efarina dalam keadaan sesak kuat, akibat kecelakaan mobil dengan mobil, pada korban ditemukan jajas pada bagian atas dan



tengah, luka lecet dan skinloss pada bahu, punggung atas hingga ke bawah dan panggul, luka lecet dan skinloss pada paha kiri bagian tengah hingga ke bawah paha kiri tampak bengkak, pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, mata; pupil isokor, reflek Cahaya baik. Thorax : jejas ada, suara nafas paru kanan menghilang, paru kiri ada, ronkhi tidak ada, wheezing tidak ada. Abdomen : jajar ada, bising usus melemah. Ekstremitas paha kiri tampak bengkak, krepitas positive. Pemeriksaan penunjang : rontgen thorax dan femur sinista, saat setelah selesai rontgen lebih kurang tiga menit pasien mengalami cardiac arrest, dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak sepuluh siklus, dengan pemberian obat-obatan adrenalin, respon: negative elektro-kardiogram: asistol, mata : reflek Cahaya negative, pupil dilatasi leher : denyut arteri carotis externa tidak ada. Thorax : bunyi jantung tidak ada, suara nafas tidak ada. Pukul 01.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia kepada keluarga;

- Bahwa selain korban meninggal dunia, akibat kecelakaan tersebut kendaraan bermotor ISUZU BOX B 9296 TXW milik Terdakwa dan kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BM 8972 LA milik Saksi SADIKUN mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barang siapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang



menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ali Ibnu Afwan Alias Ali Bin Wiyono** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah perbuatan menggerakkan peralatan mekanik berupa mesin (selain kendaraan yang berjalan di atas rel) yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam pasal ini adalah seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya yaitu terdiri atas Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.18 WIB



Terdakwa mengemudikan KBM ISUZU BOX dengan plat kendaraan bermotor Nomor B 9296 TXW dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dan membawa penumpang bernama Sdr. EKO SUSANTO serta mobil tersebut bermuatan retur barang ekspedisi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kondisi jalan lurus, lebar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi, lalu Terdakwa melihat cahaya berkedip pada KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA di depan Terdakwa yang berkedip-kedip dengan jarak Terdakwa melihat lebih kurang 200 M (dua ratus meter) di jalan sebelah kiri dan kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam) pada porsneling 6 (enam), setelah melewati jembatan lebih kurang 20 m (dua puluh meter) pikiran Terdakwa kosong karena badan Terdakwa lelah dan capek karena Terdakwa istirahat hanya 3 (tiga) jam di gudang cabang Expedisi Ninja Express di Pekanbaru dan berangkat kembali ke Jakarta, Terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang sedang parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lupa, atau lalai, atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.18 WIB Terdakwa mengemudikan KBM ISUZU BOX dengan plat kendaraan bermotor Nomor B 9296 TXW dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dan membawa penumpang bernama Sdr. EKO SUSANTO serta mobil tersebut bermuatan retur barang ekspedisi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kondisi jalan lurus, lebar, cuaca cerah pada malam hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas sepi, lalu Terdakwa melihat cahaya berkedip pada KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA di depan Terdakwa yang berkedip-kedip dengan jarak Terdakwa melihat lebih kurang 200 M (dua ratus meter) di jalan sebelah kiri dan kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan KBM TRUCK ISUZU BOX B 9296 TXW tersebut lebih kurang 50-60 km/jam (lima puluh sampai enam puluh kilometer per jam) pada porsneling 6 (enam), setelah melewati jembatan lebih kurang 20 m (dua puluh meter) pikiran Terdakwa kosong karena badan Terdakwa lelah dan capek karena Terdakwa istirahat hanya 3 (tiga) jam di gudang cabang Expedisi Ninja Express di Pekanbaru dan berangkat kembali ke Jakarta, Terdakwa langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang sedang parkir dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. EKO SUSANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebelum jembatan, Terdakwa ada membunyikan klakson namun pada saat mendekati KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan Terdakwa ada melakukan pengereman namun tidak maksimal hanya memperlambat kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga tidak ada bekas rem dari kendaraan yang terdakwa kemudikan di lokasi kecelakaan tersebut dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Sdr. EKO SUSANTO duduk di samping kiri Terdakwa dan dalam perjalanan Sdr. EKO SUSANTO tertidur, kemudian menjelang tiba di lokasi kecelakaan tersebut pandangan Terdakwa tiba-tiba blank sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang sebelah kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA yang dikemudikan oleh Saksi SADIKUN hingga lengket, lalu Terdakwa turun dan meminta tolong kepada Saksi SADIKUN untuk memajukan KBM yang dikemudikannya serta Terdakwa meminta tolong mengeluarkan Sdr. EKO SUSANTO dan meletakkan di samping depan kanan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK BM 8972 LA, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SADIKUN untuk mencari bantuan dan tidak berapa lama datang ambulance bersama pihak kepolisian, lalu Sdr. EKO SUSANTO dibawa dengan ambulance ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa dan Saksi SADIKUN dibawa ke Pos Lintas Simpang Perak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. EKO SUSANTO meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor VR-02/RS-ETA/VII/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. WILDA MEI MAGHDALENA, dokter umum pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. EKO SUSANTO pada tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.01 Wib, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pasien datang ke Unit Gawat Darurat Sumah Sakit Efarina dalam keadaan sesak kuat, akibat kecelakaan mobil dengan mobil, pada korban ditemukan jajas pada bagian atas dan tengah, luka lecet dan skinloss pada bahu, punggung atas hingga ke bawah dan panggul, luka lecet dan skinloss pada paha kiri bagian tengah hingga ke bawah paha kiri tampak bengkak, pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, mata; pupil isokor, reflek Cahaya baik. Thorax : jejas ada, suara nafas paru kanan menghilang, paru kiri ada, ronkhi tidak ada, wheezing tidak ada. Abdomen : jajar ada, bising usus melemah. Ekstremitas paha kiri tampak bengkak, krepitas positive. Pemeriksaan penunjang : rontgen thorax dan femur sinista, saat setelah selesai rontgen lebih kurang tiga menit pasien mengalami cardiac arrest, dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak sepuluh siklus, dengan pemberian obat-obatan adrenalin, respon: negative elektro-kardiogram: asistol, mata : reflek Cahaya negative, pupil dilatasi leher : denyut arteri carotis externa tidak ada. Thorax : bunyi jantung tidak ada, suara nafas tidak ada. Pukul 01.30 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia kepada keluarga;

Menimbang, bahwa selain korban meninggal dunia, akibat kecelakaan tersebut kendaraan bermotor ISUZU BOX B 9296 TXW milik Terdakwa dan kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BM 8972 LA milik Saksi SADIKUN mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw



sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA, Nomor Rangka MHMFN527HBK005038, Nomor Mesin 6D16-G46172, 1 (satu) lembar STNK KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA An. PT. Central Lubuk Sawit, dan 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Sadikun, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SADIKUN Alias DIKUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Isuzu Box B 9296 TXW, Nomor Rangka MHCNMR81LPJ114799, Nomor Mesin G114799 dan 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Box B 9296 TXW An. PT. Rajawali Persada L., telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Rajawali Persada Logistik melalui Saksi Nurhutri Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Ali Ibnu Afwan, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati lagi pada saat mengemudikan kendaraan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI IBNU AFWAN Alias ALI Bin WIYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA, Nomor Rangka MHMFN527HBK005038, Nomor Mesin 6D16-G46172;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM MITS. Dump Truck BM 8972 LA An. PT. Central Lubuk Sawit;

- 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Sadikun;

Dikembalikan kepada Saksi Sadikun Alias Dikun;

- 1 (satu) unit KBM Isuzu Box B 9296 TXW, Nomor Rangka MHCNMR81LPJ114799, Nomor Mesin G114799;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Box B 9296 TXW An. PT. Rajawali Persada L.;

Dikembalikan kepada PT. Rajawali Persada Logistik melalui Saksi Nurhutri Harahap;

- 1 (satu) lembar SIM BII umum An. Ali Ibnu Afwan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, Nidya Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Plw